

ANAK ANGKAT DAN PENGATURAN WASIAT WAJIBAH: PANDANGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Asep Mahbub Junaedi *¹

Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon,
Indonesia

amjunaedi58@gmail.com

Adang Djumhur Salikin

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Abstract

Adoption constitutes a form of familial bond without severing biological ties with the birth parents. Under the Compilation of Islamic Law (KHI), adopted children are entitled to receive up to one-third of the estate as mandatory bequest from their adoptive parents. This research evaluates the regulations concerning mandatory bequest for adopted children within the KHI framework using a normative juridical method, focusing on legislative aspects. The findings indicate that although providing legal certainty, these regulations have not entirely addressed the interests of adopted children, particularly regarding the allocation of shares. Research recommendations include enhancing legal clarity within the KHI concerning the allocation of shares to adopted children and emphasizing the importance of public awareness and governmental dissemination regarding the regulations of mandatory bequest for adopted children within the KHI, aiming to broaden the general understanding of this matter.

Keywords: *Mandatory Bequest, KHI, Adopted Children*

Abstrak

Pengangkatan anak merupakan bentuk pengikatan keluarga tanpa memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak angkat berhak menerima wasiat wajibah hingga 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Penelitian ini mengevaluasi regulasi wasiat wajibah bagi anak angkat dalam KHI melalui metode yuridis normatif, menyoroti aspek perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan bahwa meski memberikan kepastian hukum, regulasi ini belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan anak angkat terutama terkait jumlah bagian yang diberikan. Rekomendasi penelitian meliputi perluasan kejelasan hukum dalam KHI terkait pemberian bagian kepada anak angkat serta pentingnya sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah terkait regulasi wasiat wajibah bagi anak angkat dalam KHI, guna meningkatkan pemahaman luas mengenai hal ini.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, KHI, Anak Angkat

PENDAHULUAN

Sumber-sumber hukum dalam Islam, seperti Al-Qur'an dan Al-Sunnah, menjadi landasan utama bagi aturan dan tata cara kehidupan umat Muslim. Al-Qur'an, sebagai wahyu dari Allah, dan Al-Sunnah, yang meliputi ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Saw, membentuk dasar pasti dan tak terbantahkan dalam menentukan hukum-hukum Islam. Di samping sumber-sumber utama ini, terdapat juga dalil-dalil tambahan seperti ijmak (kesepakatan umat Islam yang terpelajar), qiyas (analogi hukum), dan maslahat mursalat (kemaslahatan umum) yang sangat penting dalam membentuk hukum Islam. Selain itu, konsep ijtihad juga

¹ Korespondensi Penulis

memegang peran penting dalam pengembangan hukum Islam. Melalui berbagai sumber ini, hukum Islam bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, dengan fokus pada memberikan solusi untuk permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa fikih Islam bersifat dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat (Siska, 2018).

Pertumbuhan masyarakat yang terus berkembang menuntut ilmu fikih untuk memegang peran yang sangat penting dalam menyediakan solusi bagi berbagai permasalahan yang muncul. Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang mengandung prinsip-prinsip universal menjadi landasan untuk mengatasi berbagai permasalahan. Para cendekiawan dan ulama memiliki peran yang sangat signifikan dalam menggali, memahami, dan menerapkan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Mereka menggunakan pengetahuan, pemahaman, serta metodologi ilmiah dalam fikih untuk menemukan solusi yang sesuai dengan konteks dan perubahan zaman. Dengan pendekatan ini, ilmu fikih mampu memberikan arahan yang relevan dan aplikatif dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam masyarakat.

Fikih Mawaris merupakan cabang ilmu fikih yang secara khusus membahas hukum waris, dan terus berkembang seiring dengan munculnya permasalahan baru. Dalam konteks waris, permasalahan yang timbul sering kali berkaitan dengan situasi yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ilmu fikih dan para cendekiawan harus melakukan ijtihad, menetapkan analogi (*al-qiyâs*), serta merujuk pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah untuk menemukan solusi yang sesuai dengan konteks zaman (Khisni, 2013).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan hasil dari kesepakatan ulama-ulama Indonesia yang dirintis sejak masa kemerdekaan negara. Pada lokakarya di Jakarta pada Februari 1988, para ulama menyepakati tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam: buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan. KHI diharapkan menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat dalam menangani masalah-masalah hukum Islam di Indonesia. Dalam upaya menyebarkan KHI ke seluruh warga negara, Presiden Soeharto melalui INPRES Nomor 1 Tahun 1991 memerintahkan Menteri Agama RI untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam kepada instansi pemerintahan dan masyarakat yang membutuhkannya. Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 1991, yang memerintahkan seluruh jajaran Departemen Agama dan instansi pemerintah terkait untuk memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam yang mencakup hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi umat Islam di Indonesia (Kurniawan, 2019).

Sejarah menunjukkan banyak contoh di mana para Sahabat dan para ulama setelahnya menghadapi permasalahan hukum waris yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Ini menegaskan bahwa fikih waris dan masalah wasiat memang memerlukan kajian mendalam dan ijtihad yang teliti. Setiap permasalahan baru membutuhkan kajian yang mendalam dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, serta penerapan analogi dan ijtihad yang relevan untuk mencapai solusi yang sesuai. Hal ini menegaskan bahwa fikih waris adalah cabang ilmu fikih yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan permasalahan baru yang muncul.

Salah satu dari hasil ijtihad yang muncul dalam ruang lingkup fikih mawaris adalah wasiat wajibah. Secara etimologi, istilah "wasiat wajibah" berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua

kata, yaitu "wasiat" dan "wajibah". Kata "wasiat" secara kebahasaan merujuk pada bentuk tunggal atau mufrad, sementara bentuk jamaknya adalah "al-washaya", yang berarti pesan atau berpesan. Istilah ini memiliki keterkaitan dengan kata "athiyah" dan "idzah" yang masing-masing memiliki bentuk jamaknya. Contohnya terdapat dalam kalimat: "Aku berpesan tentang sesuatu apabila sampai padaku (kematian)" atau "Aku berwasiat dan menjadikan (sesuatu) itu untuknya (seseorang)" (Ramdani, 2018).

Dalam Al-Qur'an, kata "wasiat" disebutkan sebanyak 9 kali, sementara kata yang seakar disebutkan sebanyak 25 kali. Makna dari kata "wasiat" dalam Al-Qur'an dapat berarti berpesan, menetapkan, dan memerintahkan, seperti dalam beberapa ayat, juga dapat memiliki arti mewajibkan, mensyariatkan, atau memberlakukan sesuatu. Sementara itu, kata "wajibah" adalah bentuk perempuan dari kata "al-wâjib", yang berarti yang wajib, yang mesti, atau yang tidak dapat dielakkan. Ketika kata-kata "wasiat" dan "wajibah" digabungkan dalam bahasa Arab (mudhaf wa mudhaf ilaih), artinya "wasiat" menjadi sandaran atau dasar, sementara "wajibah" menjadi yang diwajibkan atau yang harus dilakukan dan dilaksanakan dalam konteks wasiat wajibah (Tsabita, 2017).

Pasal 209, Ayat 1 dan 2 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyajikan pengaturan mengenai wasiat wajibah. KHI sendiri merupakan hasil dari Ijmak Ulama Indonesia. Dalam definisinya, KHI mengartikan wasiat wajibah sebagai "suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang berwenang, agar harta seseorang yang telah meninggal dunia tetapi tidak membuat wasiat secara sukarela, diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula." (Muhajir, 2021).

Kajian mengenai wasiat wajibah dalam hukum Islam merupakan aspek penting yang terdapat dalam kompilasi berbagai mazhab dan literatur hukum Islam. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap nash-nash (teks-teks) hukum Islam yang relevan dan pemahaman atas konteks historis serta sosial di mana aturan-aturan tersebut ditetapkan. Secara umum, konsep wasiat wajibah dalam Islam terikat pada ketentuan agama yang terdapat dalam sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta interpretasi ulama terdahulu. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa wasiat wajibah memiliki batasan-batasan tertentu yang tidak boleh melanggar pembagian warisan yang telah diatur secara pasti dalam hukum Islam.

Kajian terkait wasiat wajibah untuk anak angkat dalam konteks hukum Islam pada era saat ini memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pertimbangan terhadap kewajiban dan keterbatasan hukum waris Islam terhadap anak angkat, yang mungkin tidak dianggap sebagai waris langsung dalam beberapa mazhab. Analisis terfokus pada pengakuan anak angkat dalam wasiat wajibah, menjelaskan kemungkinan inklusi mereka meskipun status waris mereka tidak jelas dalam hukum Islam. Keadilan sosial dan pertimbangan kemanusiaan menjadi aspek penting, terutama terkait ikatan emosional dan hubungan mendalam antara individu dan anak angkat mereka, yang tidak selalu tercakup dalam kewajiban hukum. Kajian juga mempertimbangkan perlindungan hukum untuk anak angkat dalam konteks wasiat wajibah, sambil memerhatikan perbedaan status waris mereka dengan anak kandung, serta mempelajari peraturan hukum lokal yang mungkin memberikan pengakuan atau hak kepada anak angkat dalam hal wasiat wajibah. Pendekatan ini menggabungkan sumber-sumber hukum Islam, pandangan ulama, serta konteks sosial dan hukum masa kini untuk memberikan pemahaman

komprehensif mengenai penerapan wasiat wajibah bagi anak angkat dalam konteks saat ini dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini memakai metode pendekatan kepustakaan (Library Research) (Khatibah, 2011), yang merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan mengeksplorasi berbagai sumber pengetahuan yang relevan dengan topik yang dibahas, serta materi penunjang lain yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Fokusnya adalah untuk mengumpulkan informasi dari berbagai referensi tertulis seperti buku, artikel jurnal, majalah, dan sumber lainnya yang terkait dengan subjek yang sedang diteliti.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif karena mencakup jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan ini tidak melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan, melainkan lebih berfokus pada analisis terhadap informasi yang ditemukan dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel, majalah, dan dokumen lainnya. Penelitian ini mengedepankan analisis mendalam terhadap berbagai dokumen yang relevan untuk mencapai pemahaman yang komprehensif dan analisis yang mendalam terkait dengan topik yang diteliti di bidang khusus yang dipelajari. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang dibahas melalui pengkajian dokumen-dokumen tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wasiat wajibah bagi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Secara terminologi, makna wasiat wajibah tidak bisa dilepaskan dari makna wasiat. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut: Wasiat menurut KHI dalam buku II pasal 170 adalah “Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”. Berdasarkan pengertian wasiat secara umum tersebut dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah yang terdapat dalam KHI adalah “Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain yang bukan ahli waris yang diambil oleh hakim setelah pewaris meninggal dunia”, diantara orang-orang yang bukan ahli waris yang disebutkan dalam KHI adalah orang tua angkat dan anak angkat yang keduanya berhak mendapatkan wasiat wajibah. Wasiat wajibah sebagai hasil ijtihad, diambil dari keumuman dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang memerintahkan adanya wasiat. Adapun dasar hukum yang dijadikan sandaran bagi wasiat wajibah baik dalam KHI maupun pendapat imam madzhab kurang lebih sama. (Khisni, 2013).

Konsep wasiat wajibah merupakan hal yang telah mengalami perkembangan signifikan dalam dunia Islam. Sebelumnya, dalam kitab-kitab klasik, hanya istilah kesaksian yang umumnya dijumpai tanpa adanya kesaksian yang mengikat secara khusus. Namun, substansi konsep ini telah menjadi perdebatan di kalangan ulama sebelumnya. Saat ini, konsep wasiat wajibah telah menjadi praktek umum di berbagai wilayah dunia Islam, termasuk di Indonesia, di mana diatur melalui Inpres Presiden tahun 1991 yang menyusun kompilasi hukum Islam menjadi hukum positif. Konsep wasiat wajibah secara harfiah menyatakan bahwa wasiat memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sesuai dengan QS. al-Baqarah (2): 180, dan hal ini menjadi dasar penerapan hukum tentang wasiat wajib. Perbedaan terlihat dalam definisi konsep wasiat wajib

secara global dan di Indonesia. Definisi pertama berkaitan dengan konsep yang berlaku di seluruh dunia Islam, sementara definisi kedua lebih terkait dengan konteks Indonesia (Emiwati, 2013).

Rukun dan syarat dalam pembuatan wasiat meliputi adanya orang yang membuat wasiat dengan syarat usia yang memenuhi ketentuan hukum, kapasitas untuk membuat keputusan, dan kesukarelaan. Beberapa orang yang menerima wasiat harus jelas statusnya menurut undang-undang, dan bukanlah ahli waris yang berhak atas warisan dari pewaris, kecuali ada perjanjian lain. Warisan yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta yang tersisa, dapat dipindahtangankan, dan harus nyata pada saat pembuatan wasiat. Selain itu, pengucapan wasiat harus dipahami baik secara lisan maupun tertulis, serta penerimaan wasiat terjadi setelah kematian pewaris.

Mengangkat anak atau adopsi adalah proses di mana seseorang atau pasangan mengambil tanggung jawab hukum dan sosial atas seorang anak yang bukan keturunannya secara biologis. Istilah ini memiliki keterkaitan dengan berbagai budaya dan sistem hukum di seluruh dunia. Dalam bahasa Belanda, kata "adoptie" menggambarkan tindakan mengangkat seorang anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri secara hukum. Bahasa Inggris menggunakan istilah "adoption," yang juga merujuk pada proses hukum dan sosial ini. Sementara dalam budaya Arab, istilah "tabanni" atau "tabanni ath-thifl" digunakan untuk menyatakan tindakan menjadikan seseorang sebagai anak. Dalam Al-Qur'an, konsep ini disebut sebagai "da'iyyun," yang menunjukkan penghubungan hubungan keluarga antara anak yang diangkat dengan orang yang mengadopsinya (Lestari, 2022).

Pengertian adopsi ini melampaui sekadar proses hukum belaka, karena juga melibatkan aspek-aspek sosial, emosional, dan psikologis. Secara umum, adopsi memungkinkan orang tua angkat untuk memberikan cinta, perawatan, dan dukungan kepada anak yang mereka angkat, meskipun tidak ada hubungan biologis langsung di antara mereka. Secara terminologi anak angkat adalah seorang anak yang memiliki hak-haknya dialihkan dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Hal ini mencakup transfer tanggung jawab yang meliputi pemeliharaan, pengasuhan, kasih sayang, pendidikan, serta perencanaan masa depan dan kesejahteraannya, sebagaimana layaknya yang diberikan kepada anak kandung. Namun, yang perlu ditekankan adalah bahwa pengangkatan anak ini tidak mengubah atau memutuskan hubungan nasab anak tersebut, artinya anak tetap mempertahankan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya dan tidak secara resmi dinasabkan kepada orang tua angkatnya.

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan anak angkat dengan anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Definisi tersebut lebih mengarah kepada sisi hukum, hal ini mengingat bahwa kompilasi ini adalah salah satu bagian dari hukum positif di Indonesia. Sehingga adanya putusan pengadilan juga menjadi salah satu syarat seorang anak itu resmi dan sah menjadi anak angkat. Ini berbeda dengan A. Hassan mendefinisikan anak angkat dengan "anak yang dapat dipungut dari jalan raya atau sebagainya sedang ibu, bapak dan keluarganya tidak diketahu." Pengertian ini persis seperti yang disebutkan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy yang memberikan istilah anak angkat dengan anak pungut, beliau menyatakan bahwa "anak pungut ialah anak yang dapat dipungut dari jalan raya

atau sebagainya yang ditinggalkan oleh ibu bapaknya, sedang ibu, bapak atau keluarganya tidak diketahui.” (Lestari, 2022).

Menurut para cendekiawan seperti Wirjono Prodjodikoro dan Hilman Hadi Kusuma, konsep anak angkat merujuk pada individu yang bukan merupakan keturunan biologis dari dua orang tua tertentu, namun diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagaimana anak kandung oleh orang tua angkatnya. Definisi ini sering ditemukan dalam kajian di Indonesia dan menekankan pengangkatan anak yang diakui secara resmi oleh hukum adat setempat, terutama untuk tujuan kelangsungan keturunan atau perlindungan atas harta kekayaan dalam lingkup rumah tangga. Dalam konteks wasiat wajibah untuk anak angkat, prinsip utamanya melibatkan penetapan wasiat oleh hakim atau pemerintah untuk mendukung kebutuhan finansial anak angkat tertentu. Wasiat ini diambil dari harta milik orang tua angkat setelah menyelesaikan utang, biaya pemakaman, dan tanggungan lainnya. Pertimbangan utama dalam pembuatan wasiat ini adalah kebutuhan anak angkat yang tidak mendapat dukungan finansial dari pihak lain. Namun demikian, jumlah wasiat wajibah yang dapat diterima oleh anak angkat tersebut tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari total harta milik orang tua angkatnya (Ramdhani, 2020).

Pandangan Islam terkait kedudukan anak angkat dalam masalah warisan didasarkan pada teguran langsung yang diberikan oleh Allah SWT terkait pengangkatan anak (tabbany) oleh Nabi Muhammad SAW terhadap Zaid bin Haritsah, yang merupakan anak angkat beliau. Dalam masyarakat Arab pada masa itu, Zaid biasa dipanggil dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Namun, turunnya ayat al-Ahzab ayat 4 dan 5 menyatakan bahwa anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris dalam Islam. Dalam hukum kewarisan Islam, tiga faktor yang menentukan seseorang mewarisi termasuk hubungan kekerabatan, perkawinan sah, dan hubungan perwalian. Anak angkat tidak termasuk dalam kriteria-kriteria tersebut, tidak menjadi bagian dari keturunan atau kerabat orang tua angkatnya, bukan hasil dari perkawinan sah dengan orang tua angkatnya, dan tidak pula berhubungan dengan perwalian. Oleh karena itu, anak angkat hanya dapat mewarisi secara timbal balik dengan orang tua kandungnya (Dwi, 2022).

Meskipun dalam Islam anak angkat tidak memiliki posisi sebagai ahli waris, Kompilasi Hukum Islam memberikan hak istimewa dengan memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat hingga sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Namun, penetapan kedudukan anak angkat secara hukum Islam setelah adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa pengukuhan anak angkat berdasarkan hukum Islam sebatas pada pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan hak-hak umum anak, tetapi tidak dalam posisi dan hak waris sebagaimana anak kandung. Perspektif ini juga didukung oleh hadis yang menyatakan bahwa merugikan ahli waris dalam wasiat termasuk dosa besar, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas dan an-Nasa'i, serta dinyatakan dalam QS. al-Ahzab ayat 4-5.

Dalam KHI pasal ke 209 ayat 2 menyatakan bahwa “terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”, kemudian dalam pasal 194-195 (Eko, 2017):

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga;
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat;

3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia;
4. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris; dan
5. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

Berdasarkan pasal-pasal yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat rukun yang merupakan bagian integral dari proses wasiat. Pertama, rukun pertama adalah kehadiran orang yang akan berwasiat. Kedua, objek yang dijadikan wasiat, berupa barang atau hak tertentu, juga menjadi rukun kedua. Ketiga, keberadaan orang yang menerima wasiat adalah rukun ketiga dalam proses ini. Terakhir, rukun keempat adalah lafaz atau sighat wasiat itu sendiri yang harus jelas dan tegas. Kesemua rukun-rukun ini merupakan elemen penting yang harus dipenuhi dalam proses pembuatan wasiat agar sah dan dapat diakui secara hukum.

Adapun syarat-syarat wasiat dalam KHI adalah seperti yang disebutkan dalam pasal 194 – 197, adapun perinciannya adalah sebagai berikut (Eko, 2017) :

- a. Orang yang berwasiat hendaknya telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tidak adanya unsur paksaan dari orang lain dalam arti dalam berwasiat dia lakukan secara sukarela.
- b. Benda yang diwasiatkan hendaknya adalah milik pewasiat yang sah.
- c. Pemilikan harta tersebut berpindah setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.
- d. Lafaz wasiat hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi, dan jika wasiat itu tertulis maka penulisannya dilakukan di hadapan dua orang saksi atau Notaris.
- e. Harta yang diwasiatkan hendaknya tidak lebih dari 1/3 harta warisan, kecuali jika disetujui oleh semua ahli waris.
- f. Orang atau lembaga yang menerima wasiat paham dan mengetahui isi wasiat tersebut dan menerima atau tidak menolak isi wasiat tersebut.

Rukun dan syarat wasiat yang disebutkan adalah adalah wasiat secara umum, adapun rukun dan syarat wasiat wajibah dalam KHI tidak disebutkan secara tegas, hanya saja dapat kita ambil sebuah kesimpulan adanya kesamaan antara keduanya. Rukun wasiat wajibah merujuk pada unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu wasiat wajibah dianggap sah. Ada empat elemen utama yang menjadi bagian penting dalam kesahihan wasiat wajibah. Pertama, terdapat orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, yang merupakan orang yang akan diambil hartanya sebagai wasiat wajibah. Individu ini haruslah memiliki kapasitas mental atau cakap hukum yang jelas. Kedua, elemen rukun kedua adalah barang atau hak yang dijadikan objek wasiat wajibah, yaitu harta warisan yang dapat diwariskan.

Kemudian, rukun ketiga adalah identitas orang yang berhak menerima wasiat wajibah. Kelompok yang memiliki hak menerima wasiat ini telah ditentukan oleh hukum, termasuk anak angkat, orang tua angkat, serta pelaksana wasiat wajibah seperti hakim atau pemerintah. Terakhir, rukun keempat adalah syarat wasiat wajibah yang meliputi dua ketentuan. Pertama, wasiat wajibah harus disampaikan secara tegas dan jelas, baik secara lisan maupun tertulis. Kedua, jumlah wasiat wajibah tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta warisan, seperti yang

diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Elemen-elemen ini merupakan pondasi penting yang harus dipenuhi agar sebuah wasiat wajibah dapat dianggap sah dan sah secara hukum. Syarat-syarat dalam wasiat wajibah menggariskan kriteria penting untuk kesahihan sebuah wasiat. Pewaris yang hendak membuat wasiat wajibah harus berusia minimal 21 tahun dan memiliki kapasitas mental atau berakal sehat yang memadai. Harta yang dijadikan objek wasiat haruslah kepunyaan sah pewaris dan dapat diwariskan menurut hukum Islam. Proses pemindahan harta melalui wasiat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, sementara tidak diperlukannya lafaz khusus atau saksi menjadi ciri khas dari proses wasiat wajibah (Desi dkk, 2010).

Adapun batasan maksimal wasiat sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta warisan hanya berlaku kecuali jika seluruh ahli waris dengan sah menyetujuinya. Pelaksana wasiat dapat berperan sebagai hakim atau individu yang dapat dipercaya. Penerima wasiat tidak termasuk dalam kategori ahli waris; dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak angkat dan orang tua angkat dapat diakui sebagai penerima wasiat, meskipun aturan adat atau kesepakatan keluarga mungkin memiliki ketentuan yang berbeda. Poin tambahan penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa syarat pewaris yang telah ditentukan, yakni usia dan keberakalan sehat, sejalan dengan prinsip umum dalam kewenangan bertindak hukum dalam Islam. Selain itu, pengecualian terhadap batasan $\frac{1}{3}$ harta warisan hanya berlaku jika disetujui secara sah oleh seluruh ahli waris. Meskipun KHI mengikat pengaturan wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat, keberlakuan hukum adat atau kesepakatan keluarga mungkin memiliki perbedaan dalam hal ini (Nur, 2023).

Wasiat wajibah berbeda dengan wasiat biasa, perbedaannya terletak pada proses pengambilan harta oleh hakim atau pemerintah. Jika wasiat biasa dilakukan atas kehendak pemilik harta, maka wasiat wajibah diambil tanpa kehendak dari pemilik harta, hal ini terjadi karena adanya semacam kewajiban atau tanggungan yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang meninggal terlebih dahulu, contohnya adalah dia mempunyai tanggungan anak angkat yang masih kecil. Munculnya wasiat wajibah untuk anak angkat dalam KHI tentu bukan sebuah kebetulan, melalui proses yang panjang akhirnya pasal 209 ini terwujud. Adanya kompromi antara fikih Islam mengenai wasiat yang dikorelasikan dengan kemaslahatan bagi anak angkat menjadikan permasalahan ini mencuat dalam bentuk hukum positif. Selain itu adanya hukum adat di beberapa wilayah Indonesia yang memberikan hak waris bagi anak angkat juga mewarnai KHI ini, seperti disebutkan oleh Soerojo Wignjodipoero yang menyatakan bahwa anak angkat termasuk ahli waris yang mendapatkan warisan (Sri, 2012).

Wasiat wajibah yang diperuntukan bagi anak angkat dalam KHI di Indonesia adalah sebagai ganti bagi wasiat wajibah yang diberikan kepada cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak-laki-laki dan perempuan yang meninggal terlebih dahulu sebelum kakek atau neneknya. Dalam KHI, cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki ataupun anak perempuan mendapatkan waris dengan jalan menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pada kakek atau neneknya, sistem ini di Indonesia terkenal dengan nama penggantian kedudukan waris (Plaats-vervulling). Sebagaimana disebutkan di awal bahwa istilah wasiat wajibah secara syar'i belum dikenal dalam fikih Klasik, yang banyak dibahas adalah mengenai wasiat Ikhtiyariyah yang jika ditinjau dari segi hukum bisa menjadi wasiat yang hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram (Lestari, 2022)

Wasiat wajibah atau wasiat yang hukumnya wajib dilaksanakan menurut pendapat para imam madzhab adalah karena adanya tanggungan dari muwaris baik berupa hutang-hutang, kafarat dan lain-lainnya yang belum terlaksana ketika masa hidupnya. Sehingga dikatakan wasiat wajib jika memang seseorang itu mempunyai tanggungan yang harus dilunasi atau dilaksanakan, karena kalau tidak tentu akan hilang hak-hak orang lain yang masih ada padanya seperti hutang. Rasulullah sendiri saat akan menyalatkan jenazah beliau bertanya apakah orang tersebut mempunyai hutang, maka sahabat menjawab benar orang ini mempunyai hutang, maka Rasul enggan untuk menyolatkannya. Hal ini menunjukkan pentingnya bagi setiap muslim untuk berwasiat jika dia mempunyai tanggungan hutang dan lain sebagainya (Zulfa&Alfi, 2016).

Adanya tanggungan-tanggungan yang menjadi kewajiban mayit untuk dilaksanakan oleh ahli waris, dapat diqiaskan dengan hal-hal lain yang semisal dengannya seperti tanggungan untuk mencukupi biaya hidup seorang anak angkat yang menjadi tanggungannya. Bukankah ketika seseorang mengambil anak untuk dijadikan anak angkatnya berarti dia telah mengetahui konsekuensi dari perbuatan hukum itu. Apalagi dalam sistem hukum di Indonesia bahwa pengangkatan anak angkat harus melalui prosedur hukum, yaitu harus melalui keputusan pengadilan. Dan hubungan yang begitu dekat antara anak angkat dan orang tua angkat tentulah akan membuat seorang ayah atau ibu angkat berkeinginan agar ketika dia meninggal anak angkatnya dapat menik-mati harta peninggalannya. Sebuah konsekuensi yang logis bahwa anak angkat tersebut turut menikmati harta orang tua angkatnya, walaupun bukan dalam bentuk waris. Apa lagi ketika anak angkat tersebut keadannya memang masih sangat membutuhkan biaya hidup, seperti masih kecil atau belum baligh dan belum bisa untuk mencari uang sendiri, maka hal ini lebih berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah (Yasir, 2023).

Sebagian ulama yang menganggap wajibnya wasiat wajibah ini diantaranya adalah Ibnu Hazm dan juga Imam Ahmad, beliau berpen-dapat bahwa wasiat itu wajib hukumnya seperti disebutkan dalam kitab Al-Muhalla. Walaupun pendapat ini bertentangan dengan pendapat jumhur yang mengatakan bahwa hukum asal wasiat adalah disukai atau disunnahkan. Namun jika lebih dirinci lagi maka bisa dikatakan bahwa wasiat itu bisa wajib hukumnya seperti pendapat para imam madzhab dimana mereka juga sepakat bahwa wasiat ketika seseorang itu menyia-nyiakan hak-hak Allah dan hak-hak ummat manusia pada umumnya adalah wajib hukumnya. Ini berarti bahwa dia ataupun ahli warisnya diwajibkan untuk membuat wasiat itu, kalau tidak sempat dan meninggal sebelum membuat wasiat yang wajib hukumnya itu maka pihak yang berwenag seperti hakim berhak untuk melaksanakan wasiat wajibah tersebut. Dari sini wajib atasnya untuk berwasiat mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan setelah dia meninggal. Karena itu dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah atau wasiat yang hukumnya wajib adalah wasiat yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban seorang manusia baik sesama mereka atau kepada Allah, yang belum terlaksana ketika seseorang meninggal dunia. Maka kewajiban bagi ahli waris untuk melaksanakannya sehingga si mayit akan merasa damai di alam barzah (Nur, 2023).

Berdasarkan pembahasan mengenai wasiat wajibah yang terdapat dalam KHI maka wasiat wajibah adalah pengambilan harta orang yang meninggal dunia oleh pihak yang berwenang (hakim) tanpa persetujuan dari ahli waris. Hal ini karena adanya kewajiban mayit yang harus dilaksanakan, seperti membayarkan hutangnya, menyerahkan wadi'ah (titipan) dan lain-lain. Termasuk di sini tentunya kewajibannya untuk memberikan biaya hidup kepada anak angkatnya. Inilah salah satu dari kewajiban bagi ulil amri (pemerintah) untuk mengayomi warga

negara-nya, dengan cara memberikan wasiat kepada anak angkat tersebut yang diambil dari harta peninggalan orang tua angkatnya dengan ketentuan yang telah diatur oleh KHI pasal 209 (Tsabita, 2017).

Konsep wasiat wajibah dalam hukum waris Islam di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Hukum Islam (KHI), menunjukkan beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Wasiat, sebagai pemberian dari seseorang kepada pihak lain setelah kematian, dalam konteks wasiat wajibah diarahkan kepada ahli waris atau kerabat yang terhalang menerima bagian warisan karena hukum syariah, seperti cucu yang terhalang karena kematian orang tua sebelum kakek atau nenek mereka. KHI Indonesia secara khusus mengatur wasiat wajibah hanya berlaku bagi anak angkat dan orang tua angkat. Pasal 209 KHI menegaskan bahwa harta anak angkat harus dibagi sesuai hukum waris yang berlaku, sementara orang tua angkat yang tidak menerima bagian warisan berhak atas wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Meskipun anak angkat secara hukum tidak mendapat bagian harta, KHI mengakui status mereka sebagai anak sah, memperkuat kewajiban moral orang tua angkat untuk merawat dan memenuhi kebutuhan anak tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya wasiat wajibah dalam konteks keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat dalam pembagian harta warisan. (Yasir dkk, 2023).

KESIMPULAN

Wasiat wajibah dalam KHI adalah wasiat yang ditetapkan oleh hakim (pemerintah) dari harta warisan mayit setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah dan pembayaran hutang-hutang. Dasar hukum yang menjadi landasan bagi wasiat wajibah adalah perintah membuat wasiat bagi orang-orang yang mempunyai tanggungan seperti hutang-hutang, wadi'ah dan tanggungan lainnya. Adapun anak angkat adalah anak orang lain yang diasuh dan dijadikan bagian dari keluarga serta dianggap sebagai anak sendiri. Hukum modern mengistilahkannya dengan adopsi anak. KHI Pasal 209 memberikan hak Wasiat wajibah bagi anak angkat karena adanya kemudharatan jika tidak dilakukan. Kemudharatan yang dimaksud adalah anak angkat tersebut akan terlantar jika tidak mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat wajibah diperuntukkan bagi penerima yang telah ditentukan oleh hukum, yakni anak angkat dan orang tua angkat, dengan batasan maksimal sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta warisan. Pasal 209 KHI secara tegas mengatur bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi hak atas wasiat sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya, sementara anak angkat yang tidak menerima warisan diberi hak atas wasiat sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Wasiat wajibah ini bertujuan memberikan perlindungan bagi anak angkat, mengakui hubungan kekeluargaan mereka dengan orang tua angkat, serta menjamin kesejahteraan anak angkat. Meski demikian, penting dicatat bahwa batasan maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta warisan tersebut tidak boleh melampaui bagian minimal yang diterima oleh para ahli waris lainnya, hal ini dilakukan guna menjaga hak-hak mereka dalam pembagian warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Desi Budi Nugraheni. Haniah Ilhami. Yulkarnain Harahab. 2010. “*Pengaturan dan Implementasi Wasiat wajibah Di Indonesia*.” Jurnal Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 2.
- Dwi Dasa Suryanto. 2022. “ Analisis Yuridis Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam.” Jurnal Asasi : Journal of Islamic Family Law. Vol.3 No.1
- Eko Setiawan. 2017. “*Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif*.” Jurnal Yuridis Muslim Heritage, Vol. 1, No. 2.
- Emiwati. 2018. “*Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara–Negara Muslim*.” Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 5, No. 1.
- Khisni, A. 2013. “*Hukum Waris Islam*.” Semarang; Unsula Press
- Khotifatul Defi Nofitasari. 2021. “*Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Non Muslim dan Anak Tiri Formulasi Hukum Wasiat Wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Perkembangannya*.” Jurnal; e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 2.
- Kurniawan, Ade Akbar. 2019. *Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam*.” Jurnal Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 1 Vol. 4, No. 1.
- Lestari, Yesi Febri. 2022. “*Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah*.” Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam
- Muhajir, Muhammad. 2021. “*Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180*.” Jurnal Yudisia.” . Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Volume 12, Nomor 1.
- Nur Afida, Herkina. 2023. “*Pemberian Wasiat Wajibah Pada Ahli Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Progresif*.” Jurnal Islamika, Volume 5, Nomor 1.
- Ramadhani, Andre Gema. Ngadino, Irawati. 2020. “*Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas*”. Jurnal Notarius, Volume 13 Nomor 1.
- Ramdani, Ria. 2015. “*Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam*.” Jurnal Lex et Societasi, Volume 3, Nomor 1.
- Siska Lis sulistiani. 2018. “*Perbandingan Hukum Islam*.” Jurnal Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1
- Sri Hidayati. 2012. “*Ketentuan Wasiat wajibah Di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer*.” Jurnal Ahkam; Volume 12, Nomor 1.
- Tsabita, Khansa. 2017. “*Gagasan Pengaturan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam*.” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Yassir, Muhammad. Akhmad Husaini. Khairul Ahsan. 2023. “*Inkonsistensi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Menurut Perspektif Fikih Islam)*.”. Jurnal Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 2.
- Zulfa Hanum. Alfi Syahr. 2016. “*Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat*.” Jurnal Holistik, Volume 1, Edisi 2.